



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas peserta didik;
- b. bahwa untuk meningkatkan martabat serta peran guru sebagai agen pembelajaran dalam perkembangan potensi peserta didik diperlukan pembinaan dan pengembangan terhadap profesi guru sebagai tenaga profesional berfungsi yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan nasional, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);

7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
5. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
6. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB II  
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah.
- (2) Persyaratan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma empat dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;

- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. bagi Guru pegawai negeri sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- d. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau taman kanak-kanak luar biasa memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dan zat adiktif berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

BAB III  
PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH  
Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

#### Pasal 4

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahap:
  - a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
  - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (2) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
  - a. penyampaian bakal calon Kepala Sekolah;
  - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.

#### Pasal 5

- (1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Kepala Sekolah yang mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan; atau
  - b. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkat tempat yang bersangkutan bertugas.
- (2) Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

## Pasal 6

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan; dan
  - b. masyarakat, dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Hasil seleksi administrasi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) merupakan penilaian terhadap dokumen yang meliputi:
  - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
  - b. fotokopi sertifikat pendidik;
  - c. fotokopi Keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang bersatatus PNS;
  - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi guru non PNS;
  - e. Surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
  - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manjerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah;
  - h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas narkoba dan zat adiktif yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
  - i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
  - j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
  - k. surat rekomendasi dari Kepala sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.

- (6) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.

#### Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengusulkan bakal bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPPKS dengan tembusan ke Direktur Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah diberikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

#### BAB IV

#### PENANGKATAN KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 8

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

- (2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas unsur:
  - a. sekretariat daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
  - c. dewan pendidikan; dan
  - d. pengawas sekolah.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan merupakan majelis pertimbangan pada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan untuk selanjutnya diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku sekretariat tim penilai kinerja Daerah menyelenggarakan sidang untuk mempertimbangkan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim penilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Sekolah sebelum pengangkatan Kepala Sekolah definitif, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian atas usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menunjuk pelaksana tugas Kepala Sekolah.
- (2) Pelaksana tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kepala Sekolah di wilayah kecamatan sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksana tugas Kepala Sekolah sebagaimana ayat (1) tidak dapat merangkap tugas jabatan lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

## Pasal 11

- (1) Untuk memenuhi pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan, Bupati melakukan pemindahan Kepala Sekolah.
- (2) Pemindahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan untuk selanjutnya diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selaku sekretariat tim penilai kinerja Daerah menyelenggarakan sidang untuk mempertimbangkan pemindahan Kepala Sekolah.
- (5) Pemindahan penugasan Kepala Sekolah dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain harus memenuhi ketentuan periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.

BAB IV  
PELANTIKAN KEPALA SEKOLAH  
Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah yang diangkat wajib dilantik dan diangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya.
- (2) Bupati melaksanakan pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat lain untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Kepala Sekolah.
- (4) Penyelenggaraan pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji jabatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Daerah.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak dapat menjabat sebagai Kepala Sekolah.

BAB V  
PENUGASAN KEPALA SEKOLAH  
Pasal 13

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.

- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di Daerah.

#### Pasal 14

Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dimutasi ke satuan pendidikan lain.

#### Pasal 15

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (4) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI  
TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH  
Pasal 16

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan Guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

BAB VII  
PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH  
Pasal 17

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sasaran kerja pegawai dan perilaku serta kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen:
  - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
  - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
  - c. hasil pelaksanaan supervise kepada Guru dan tenaga kependidikan;
  - d. hasil pelaksanaan pengembangan keprofesioan berkelanjutan; dan
  - e. tugas tambahan di luar tugas pokok.
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

BAB VIII  
PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH  
Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya jika:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. mencapai batas usia pensiun Guru;
  - c. diangkat pada jabatan lain;
  - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
  - e. dikenai sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
  - g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
  - h. menjadi anggota partai politik;
  - i. menduduki jabatan negara; dan/atau
  - j. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau menduduki jabatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan/atau huruf j dapat diangkat kembali sebagai Guru.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; atau
  - b. penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 19

Kepala Sekolah yang sedang menjabat pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. masa tugasnya mengikuti ketentuan:
  1. Kepala sekolah yang telah dan/atau sedang melaksanakan tugas kurang dari 4 (empat) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 1 (satu) terhitung sejak pengangkatan pertama;
  2. Kepala sekolah yang telah dan/atau sedang melaksanakan tugas kurang dari 8 (delapan) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 2 (dua) terhitung sejak pengangkatan pertama;
  3. Kepala sekolah yang telah dan/atau sedang melaksanakan tugas kurang dari 12 (dua belas) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 3 (tiga) terhitung sejak pengangkatan pertama; dan
  4. Kepala sekolah yang telah dan/atau sedang melaksanakan tugas kurang dari 16 (enam belas) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 4 (empat) terhitung sejak pengangkatan pertama.

Pasal 20

Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 akan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 21

Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah.

## Pasal 22

Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Mutasi terhadap Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun ke satuan pendidikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan paling lambat tanggal 9 April 2020.

## Pasal 24

Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) bagi Kepala Sekolah yang sedang menjabat dilakukan paling lambat 9 April 2019.

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandungn(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 27 Juni 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 27 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**